



P E N E T A P A N

Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Magelang,Km.35 Kapulogo,Kecamatan Kepil,Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor XXXX/K/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021,sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb, tanggal 17 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2018 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/V/2018, tertanggal 04 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah selama 3 tahun tetapi Pemohon dan Termohon kadang pulang kerumah Pemohon karena masih satu desa. Kemudian pada bulan November tahun 2021 Pemohon pulang kerumah Pemohon di Dusun XXXX RT.XX RW.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (baqdul dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi semenjak usia pernikahan 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon selalu berani dengan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon susah diatur dan diarahkan oleh Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan akan segera menikah dengan laki laki lain;
 - d. Bahwa Termohon menuduh Pemohon sebagai maling;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah raanjang selama 3 bulan, dan puncak percecokannya terjadi pada bulan November 2021, di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon pulang kerumah Pemohon sampai sekarang. Maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 1 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sudah diupayakan untuk dimusyawarahkan dengan keluarga masing-masing namun tetap tidak menemui jalan keluar yang baik, Pemohon merasa tujuan dari pernikahan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat terwujud lagi sehingga akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Wonosobo;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum KUASA dan , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Magelang,Km.35 Kapulogo,Kecamatan Kepil,Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor XXXX/K/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb tanggal 20 Desember 2021 dan 29 Desember 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 17 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor XXXX/K/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati. dan Drs. Muh Mahfudz

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arief Rakhman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

Drs. Muh Mahfudz.

Arief Rakhman, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)